

Dinas Sosial



Jln. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Kode Pos 26217

Telepon/Fax (0752) 91895 Email : dinsospyk@gmail.com 26217 91895

dinassosial.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Sosial

Pelanaan Bagi Korban Tindak Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. Kejadian tindak kekerasan
2. Laporan/data korban tindak kekerasan dari Kelurahan/instansi yang berwenang
3. Permohonan dari Korban Tindak Kekerasan
4. Ketersediaan program untuk korban tindak kekerasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Data korban tindak kekerasan dari Kelurahan/instansi yang berwenang dan adanya permohonan bantuan dari korban tindak kekerasan
2. Dilakukan asesmen dan seleksi permohonan oleh TIM
3. Dilakukan peninjauan lapangan terhadap korban tindak kekerasan yang telah memenuhi persyaratan administrasi
4. Pemberian rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pelayanan seandainya program tersebut berasal dari instansi Provinsi/Pusat
5. Pemberian pelayanan/bantuan kepada korban tindak kekerasan yang memenuhi kriteria/syarat sebagai penerima layanan
6. Melakukan pendampingan bagi penerima layanan
7. Memberikan laporan kepada atasan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

satu sampai tujuh hari pelayanan dan pendampingan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial



Jln. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Kode Pos 26217

Telepon/Fax (0752) 91895 Email : dinsospyk@gmail.com 26217 91895

dinassosial.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Sosial

1. Pelayanan korban tindak kekerasan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial